**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA**
**RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG**
**dengan**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**
**tentang**
**PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**
**DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SEMARANG**

Nomor : B / 74 / I / 2017 / Rumkit
Nomor : 2116/UNIMUS/KS/2017

Pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu tujuh belas (23-01-2017)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd : Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang yang berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya No.18 Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang dalam perjanjian ini selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. dr. Didiet Setioboedi, Sp.THT-KL.,DFM. : Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang yang berkedudukan di Jl. Majapahit No. 140 Semarang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut Kedua Belah Pihak. Kedua Belah Pihak selanjutnya bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud :

1. Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang merupakan unit pelayanan kesehatan di bawah Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif berupa rawat jalan dan rawat inap serta tempat pendidikan, penelitian, dan pelatihan serta pengabdian bagi tenaga medis maupun non medis.
2. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang adalah jabatan struktural tertinggi dalam Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
3. Universitas Muhammadiyah Semarang merupakan badan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al—Islam Kemuhammadiyahan yang berada di Kota Semarang.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah adalah jabatan struktural tertinggi dalam Universitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan Universitas yang dipimpinnya.
5. Catur Dharma perguruan Tinggi adalah pelaksanaan Dharma instansi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Al—Islam Kemuhammadiyahan.
6. Pembimbing lapangan adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Bhayangkara maupun dari Universitas Muhammadiyah Semarang yang khususnya diangkat sebagai pembimbing / fasilitator pada kegiatan praktik lapangan.
7. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah kerjasama antara Rumah Sakit Bhayangkara dengan Universitas Muhammadiyah Semarang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

**Pasal 2**

**DASAR**

1. Kerjasama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselenggarakan atas dasar semangat saling menghargai serta dalam rangka untuk mengembangkan keilmuan dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi pengembangan masing-masing pihak.
2. Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan tenaga kesehatan yang diharapkan dapat berdampak pada mutu pelayanan pada umumnya.

**Pasal 3**

**TUJUAN**

1. Meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa PIHAK PERTAMA di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang.
2. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan misi kedua belah pihak.
3. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak, dalam perannya untuk mencerdaskan masyarakat.
4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

**Pasal 4**

**RUANG LINGKUP**

**1. Pendidikan**

a. Kegiatan di bidang pendidikan yaitu berupa praktik pengalaman lapangan dalam rangka penerapan suatu ilmu tertentu dalam bentuk pelatihan di lapangan kerja atau tugas-tugas yang diberikan, yang tidak terpisahkan dengan kompetensi atau target yang dicapai.

b. Wewenang mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan:

   i. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai panduan praktik.

   ii. Melakukan assesmen sesuai kompetensi

   iii. Membuat perencanaan kegiatan sesuai kompetensi

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

iv. Melakukan evaluasi kegiatan dan mempresentasikan hasil kegiatan

v. Memberikan edukasi pada petugas, penderita dan atau keluarga penderita

**2. Penelitian :**

a. Kegiatan di bidang Penelitian yaitu segala jenis kegiatan pengambilan data di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang baik data primer maupun skunder, peminjaman status/ Catatan Medik pasien dan sebagainya baik untuk kepentingan pendidikan atau kegiatan ilmiah atau kepentingan lainnya

b. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen dari Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang harus mendapatkan ijin dari Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang.

c. Pelaksanaan Penelitian yang terkait dengan pasien baik langsung maupun tidak langsung sesuai rekomendasi dari Komisi Etik Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang, dengan dikeluarkannya surat *etical clearance.*

**3. Pengabdian Masyarakat**

a. Kegiatan Pengabdian masyarakat dan lain-lain yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

b. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

**4. Pemanfaatan fasilitas Rumah Sakit Bhayangkara yang meliputi :**

a. Instalasi Gizi

b. Rawat Inap

c. Rawat Jalan

d. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

**Pasal 5**

**TEKNIK PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan kegiatan secara teknis oleh PIHAK KEDUA yang diwakili oleh Manajer Bidang Pendidikan Non Kedokteran Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang.
2. Surat pemberitahuan tentang permohonan penelitian selambat-lambatnya diterima oleh PIHAK KEDUA 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penelitian.
3. Surat pemberitahuan tentang permohonan Praktik Belajar Lapangan selambat-lambatnya diterima oleh PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang sesuai dengan kewenangan yang dituangkan dalam buku pedoman atau buku panduan dan disepakati kedua belah pihak

**Pasal 6**

**TEMPAT**

Kedua belah pihak sepakat bahwa Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang sebagai tempat penelitian dan Praktik Belajar Lapangan bagi mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.

**Pasal 7**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku
2. Peneliti dari PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi seperlunya yang ada / bersumber di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku serta etika penelitian kesehatan.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

PIHAK KEDUA:

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan laporan tertulis *(feedback)* setelah kegiatan selesai.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang.

**Pasal 8**

**ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN**

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA
2. Biaya Praktik Belajar Lapangan dan atau penelitian, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tarif yang berlaku melalui bagian Keuangan Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang.
3. *Institutional Fee* dibayarkan pada awal perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang.
4. Setiap terjadi kerusakan fasilitas yang dikarenakan kecerobohan mahasiswa Program Studi S-1 Gizi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, maka biaya kerusakan dan atau penggantian ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9**

**JANGKA WAKTU**

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap tahunnya.
2. Dalam waktu 3 bulan sebelum batas akhir waktu perjanjian, PIHAK PERTAMA harus mengajukan pembaharuan kerja sama.

| Pihak I | Pihak II |
|---|---|
| | |

**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan /atau sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara mufakat.
2. Apabila dalam penyelesaian atas dasar musyawarah tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan bersama melalui Pengadilan Negeri Semarang sebagai domisili hukum.
3. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen

**Pasal 11**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan perbaikan maupun perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II SEMARANG |
| **Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd** | **dr. Didiet Setiobodi, Sp.THT-KL.,DFM.** |
| **Rektor** | **Komisaris Besar Polisi NRP 66050672** |